

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal

M. Ilham Syukur, Kamal Hidjaz, Istiqlal Assaad
¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

²ilhamsyukur274@gmail.com

Abstract:

This study examines the Effectiveness of Police Patrol Duties in Preventing Begal Crimes (Makassar City Police Study). This type of research uses empirical legal research methods, namely research with field data as the main data source, such as results and observations. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in the lives of people who always interact and relate to social aspects. The results of the study show that (1) The role of police patrols in preventing the crime of begal crime in Makassar City is the Police as the bearer of preventive functions, namely preventing so that the opportunity for crime to occur is getting narrower and also as the bearer of repressive functions, namely revealing crimes and prosecuting perpetrators of crimes, (2) The effectiveness of police patrols in reducing the number of incidents of begal crime in Makassar City can be influenced by several factors that are supporting factors. These factors include cultural factors in society and law enforcement factors. Writing recommendations: (1) The police should intensify patrol activities, which are a preventive measure; (2) The community should increase their vigilance and maintain security in their respective neighborhoods by conducting neighborhood watch (siskamling) to prevent the frequent occurrence of muggings.

Keywords: Patrol, Mugging, Crime, Prevention

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Polrestabes Makassar). Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan tindak pidana kejahatan begal di Kota Makassar adalah Polisi sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan, (2) Efektivitas patroli polisi dalam menurunkan angka kejadian tindak pidana begal di Kota Makassar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya sebagai faktor penunjang. Faktor tersebut diantaranya yaitu Faktor budaya yang ada di Masyarakat dan faktor penegakan hukum. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi pihak polisi seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan preventif; (2) Bagi Masyarakat agar kiranya lebih meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing dengan melakukan siskamling sehingga mencegah terjadinya tindak pidana begal yang sering terjadi.

Kata Kunci: Patroli, Begal, Kejahatan, Pencegahan

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman sita barang milik pelaku. Dari kejahatan tersebut timbul suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹ Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), yang diaman hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum materil dan hukum formil. Dalam pasal 365 KUHP mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan mengambil harta orang lain, diancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Hukum materil memberikan ketentuan dan merumuskan dari tindakan pidana, peraturan mengenai syarat bilamana seseorang dapat dihukum, dari penunjukan orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman itu sendiri. Sedangkan hukum formil mengatur bagaimana

¹ Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.5.

caranya aparat penegak hukum dengan menggunakan haknya untuk memproses suatu perkara.

2

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang biasa dikenal dengan istilah “Begal” yaitu salah satu bentuk kejahatan yang membuat meresahkan masyarakat sekitar. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Begal yang berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan” dengan maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah makassar Seorang Polisi di makassar terkena tembakan pada saat hendak menangkap begal berinisial AS alias Aldi, 30, di Jalan Abubakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 5 Mei 2025. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Makassar Ajun Komisaris Andi Kurniawan mengatakan, personel polres, Inspektur Polisi Satu Noval, mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri. Dalam melancarkan aksi begalnya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga mengancam dan membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam hal lain dengan kejahatan pencurian atau penjabretan yang hanya memngambil barang milik korban tanpa melukai ada juga yang melukai karena keadaan terpaksa. Salah satu kasus yang ada di kota makassar adalah dua pelajar yang dibegal lengan kirinya yang terluka tertancap panah.

Olehnya karena itu, patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas yang paling esensial dalam tindakan preventif yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuan baik di Indonesia maupun di dunia. Kesatuan lalu lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan dengan cara hamper sama dengan pelaksanaannya memiliki fungsi patrol, satuan tersebut mengembang tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Alasan saya mengambil penelitian ini karena meningkatnya tindakan kejahatan sehingga masyarakat membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi diperoleh dari dua sumber. Sumber data tersebut adalah: Sumber data utama (primer), yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data yang didapatkan langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

² Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, hlm.20.

Sumber data tambahan (sekunder), yaitu segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun foto atau sumber data kedua sesudah data primer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidakbiasa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, jurnal, arsip, dokumen pribadi maupun resmi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah difokuskan pada penegakan hukum terhadap pembegalan yang ditangani oleh bagian Sabhara Polrestabes makassar, Reskrim Polrestabes Makassar dan 3 Orang pelaku pembegalan di Kota Makassar. Penelitian ini teknik yang digunakan yaitu: Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau kenyataan-kenyataan yang diamati di lapangandengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan halhal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.³

Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengahtengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti traffic light (lampu merah), tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patrol polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Sabhara, dan Satuan Lalu Lintas. Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban, baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugastugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurangkurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴

³ Agri Marcello Saupa, 2023, Patroli Pihak Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Governance, Vol. 3 No. 2, hlm. 2

⁴ *Ibid*

Kejahatan begal biasanya dilakukan dengan cara membuntuti korban dan mencegat korban di jalan dan merampas harta benda milik korban di jalan dalam melakukan aksinya, pelaku Pembegalan biasanya membuntuti korbannya hingga berada di tempat-tempat yang dirasanya sepi atau menunggu korban di area jalan yang sepi, yang dirasa pelaku begal sebagai tempat yang aman dalam melancarkan aksinya dan dapat berhasil dan mendapatkan apa yang pelaku begal inginkan yaitu harta benda milik korbannya, dalam aksinya pelaku tindak pidana Pembegalan selalu membawa senjata atau alat untuk melancarkan aksinya seperti pisau, parang, celurit, atau bahkan pistol dan apabila korban melakukan perlawanan maka pelaku kejahatan begal tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian.⁵

Pasal 362 KUHP tentang pencurian jelas dikatakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian. Dapat dipahami bahwa Pasal 362 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana Pembegalan. Proses hukum terhadap tindak pidana Pembegalan biasanya digunakan Pasal 365 KUHP dalam proses hukum tindak pidana Pembegalan, dalam hal ini tindak pidana Pembegalan dapat juga dikatakan sebagai pencurian dengan kekerasan karena tujuan dari aksi Pembegalan yang dilakukan yaitu adalah untuk mengambil barang atau harta benda milik korbannya dengan tujuan untuk memiliki harta benda milik korbannya dengan cara melawan hukum dan dalam aksi pelaku tindak pidana Pembegalan selalu disertai ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap korbannya.⁶

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan disertai ancaman kekerasan atau kekerasan, dalam hal ini tindak pidana Pembegalan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 KUHP sehingga dalam kasus tindak pidana Pembegalan dalam penegakan hukumnya dapat dipakai Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana dalam kasus Pembegalan pelaku selalu melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan kepada setiap korbannya, agar pelaku tindak pidana begal dapat berhasil dalam setiap aksinya, dengan demikian walaupun tindak pidana begal belum diatur secara khusus dalam peraturan hukum di Indonesia namun pelaku tindak pidana begal dapat dihukum dengan Pasal 365 KUHP. Bentuk kejahatan begal tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan, perasaan tidak aman dalam masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.⁷

Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, diperlukan adanya sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan aturan dan menghukum pelaku kejahatan. Sistem hukum yang efektif dan efisien dapat membantu mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara

⁵ Fitri Yani Ulath, *Op.Cit*, hlm. 120

⁶ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 58.

⁷ *Ibid*

membentuk sebuah institusi yang disebut kepolisian. Fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi:⁸

1. Tugas pembinaan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan secara sosial serta mutualisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum.
2. Tugas di bidang preventif, meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberi perlindungan serta pertolongan.
3. Tugas di bidang represif justisil, yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan pada tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif atau pencegahan kejahatan. Salah satu kegiatan tugas preventif kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara sekaligus meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ihwal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁹

Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁰

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang

⁸ M. Fajri, 2025, Efektivitas Patroli Dalam Kegiatan Rutin yang ditingkatkan Polda Sumsel Terhadap Tindak Kejahatan Begal, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1

⁹ Hamzah, 2016, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Dikota Makasar, Jurnal Al- Daulah, Vol. 5, No. 1, hlm.4

¹⁰ Galih Orlando, 2022, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. VI No. 1, hlm. 52

maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa efektivitas patroli polisi dalam menurunkan angka kejadian tindak pidana begal di Kota Makassar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya sebagai faktor penunjang. Faktor tersebut diantaranya yaitu faktor budaya yang ada di Masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri. Faktor budaya yang ada di masyarakat menjadi sebagai faktor penunjang efektivitas patroli polisi karena sebagian masyarakat di Kota Makassar telah memahami hukum yang berkembang serta kesadaran hukum dan kesediaan masyarakat di beberapa titik dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayahnya sehingga sedikit memberikan keringanan terhadap patroli polisi, dan patroli polisi hanya melakukan pengawasan kepatrolian di daerah-daerah yang sebagian masyarakatnya tidak melakukan pengawasan terhadap tindak pidana dan dianggap rawan terjadinya tindak pidana begal, sedangkan faktor penegakan hukum menjadi sebagai faktor penunjang efektivitas patroli polisi karena kegiatan patroli yang dilakukan oleh satuan kepolisian wilayah Polrestabes Makassar dapat langsung menindak ditempat apabila ditemukan di masyarakat sekelompok remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga melakukan razia senjata tajam di jalan-jalan tertentu yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana begal.¹²

Menurut penulis bahwa Polisi memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam mencegah kejahatan, namun terlepas dari hal lain yang sangat penting menjadi perhatian yaitu fungsi patroli. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi yang terkesan simpatik, dengan kecepatan cepat/lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Dengan melakukan patroli, setidaknya dapat meminimalisir kejahatan. Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama di malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat, sehingga efektifitas patroli polisi dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan diadakannya patroli polisi.

B. Upaya Petugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal Di Kota Makassar

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan

¹¹ *Ibid*, hlm. 53

¹² IPTU RIMON, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 14.30 Wita

lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹³

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis.

Menurut Gene Kassebaum , penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control. Tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :¹⁵

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masingmasing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDP: Semarang, hlm. 45

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni: Bandung, hlm. 25

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.¹⁶

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹⁷

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan yang telah terjadi. Bentuk kejahatan begal tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan, perasaan tidak aman dalam masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kebidupannya sehari-hari.¹⁸

Ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan dalam mencegah, menanggulangi, dan memberantas kejahatan yaitu:¹⁹

1. Memberlakukan hukuman yang tegas terhadap para pelaku kejahatan, hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana kehidupan yang lebih beradab. Proses hukum merupakan infrastruktur untuk membangun kembali ingatan sosial akan perbuatan yang pernah melanggar norma.
2. Menerapkan sistem keamanan terpadu, Sistem keamanan terpadu merupakan penggunaan alat dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dan tindak kejahatan secara menyeluruh.
3. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar, salah satu upaya memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat membangun keterampilan, mendorong pemecah konflik dan membangun upaya damai.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai 3 tugas pokok, yaitu:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

¹⁶ Barda Nawawi, *Op.Cit*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Fitri Yani Ulath, 2024, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, *Jurnal Constitutum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 122

¹⁹ *Ibid*

2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tindak pidana kejahatan jalanan, khususnya kejahatan begal, telah menjadi salah satu permasalahan serius yang mengganggu ketertiban dan masyarakat. kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap kejahatan begal menjadi tanggung jawab Bersama, khususnya aparat penegak hukum, dalam konteks penegakan hukum, keberadaan patroli polisi memiliki peranan strategis sebagai bentuk preventive dalam menciptakan situasi yang kondusif dan menekan angka kriminalitas, patroli yang dilakukan secara rutin baik secara terbuka maupun tertutup, di harapkan mencegah niat pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini menurut bapak IPTU RIMON dengan jabatan mengatakan bahwa Patroli merupakan salah satu bentuk kehadiran nyata polisi di tengah masyarakat. Di Makassar, patroli kami fokuskan pada titik-titik rawan kejahatan, terutama di malam hari. Kejahatan begal umumnya terjadi di lokasi yang sepi dan minim penerangan, jadi kami intensifkan patroli di jalur-jalur tersebut, seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Antang, dan sebagian wilayah Panakkukang. Untuk tahun 2024, angka kejahatan begal menurun cukup signifikan, sekitar 20 persen menurut data kami. Ini berkat patroli rutin yang kami lakukan, baik secara terbuka menggunakan mobil patroli maupun secara tertutup melalui personel berpakaian sipil. Selain itu, kami juga menggandeng masyarakat lewat program Polisi RW dan Siskamling untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, upaya utama pada pencegahan begal ini merupakan preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman nyaman bagi lingkungan masyarakat sekitar. Dengan tindakan preventif yang efektif dapat mengururangi angka kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat.²⁰

Tabel 1

Data Kasus Pembegalan di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	35 kasus
2.	2023	20 kasus
3.	2024	14 kasus
Jumlah		69 Kaus

Sumber Data: Bagian Ops Polrestabes Makassar.

²⁰ IPTU RIMON, Wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 14.30 Wita.

Berdasarkan data yang diperoleh, mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024, menurut penulis bahwa tindak pidana kejahatan begal di Kota Makassar menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2022 ke 2023 menurun sekitar 22% dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 menurun sekitar 30%, dengan artian bahwa pelaksanaan patrol polisi yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Polres Kota Besar Makassar memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tindak pidana begal di Kota Makassar, akan tetapi walaupun ada penurunan persentase kejahatan begal di Kota Makassar yang menurun setiap tahunnya, kejahatan begal ini belum sepenuhnya dapat di hapuskan di Kota Makassar.

Selanjutnya menurut penulis Peranan Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan tindak pidana kejahatan begal di Kota Makassar adalah Polisi sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Efektivitas patroli polisi dalam menurunkan angka kejadian tindak pidana begal di Kota Makassar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya sebagai faktor penunjang. Faktor tersebut diantaranya yaitu Faktor budaya yang ada di Masyarakat dan faktor penegakan hukum.

REFERENSI

- (1) Agri Marcello Saupa, 2023, Patroli Pihak Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Governance, Vol. 3 No. 2,
- (2) Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDP: Semarang
- (3) Fitri Yani Ulath, 2024, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, Jurnal Constitutum, Vol. 2 No. 2
- (4) Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi (Jakarta: Kencana, 2013),
- (5) Galih Orlando, 2022, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. VI No. 1
- (6) Hamzah, 2016, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Dikota Makasar, Jurnal Al- Daulah, Vol. 5, No. 1

- (7) Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- (8) M. Fajri, 2025, *Efektivitas Patroli Dalam Kegiatan Rutin yang ditingkatkan Polda Sumsel Terhadap Tindak Kejahatan Begal*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
- (9) Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung
- (10) Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta